



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BENGKULU**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

Jl. Batanghari No. 110 Padang Harapan
Kota Bengkulu, Bengkulu 38224



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN Provinsi Bengkulu atas pencapaian kinerja yang menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNN Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi Bengkulu selama tahun 2024 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bertanggung jawab kepada publik yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun keempat dalam periode RPJMN tahun 2020-2024. Dalam laporan ini disajikan tingkat pencapaian sasaran strategis BNN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024.

Secara umum BNN Provinsi Bengkulu berupaya keras untuk melakukan pencegahan, rehabilitasi, terhadap korban penyalahguna narkoba dan pemberantasan yang bertujuan untuk memutus rantai peredaran narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya.

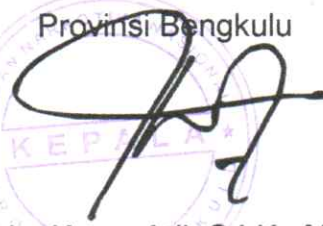
Diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2024 sekaligus menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun

mendatang, serta dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.

Demikian, laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi bagi BNN Provinsi Bengkulu dalam menyusun program selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua Aamiin.

Bengkulu, 22 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Bengkulu



Roby Karya Adi, S.I.K., M.H

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 64) menetapkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNNP mempunyai tugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah provinsi dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut BNNP bersinergi dengan seluruh elemen/ komponen bangsa di Provinsi untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Pada intinya, pelaksanaan P4GN oleh BNNP Bengkulu dapat disimpulkan bahwa BNNP Bengkulu telah dapat merealisasikan program dan kegiatan berbasis kinerja. Hal ini didukung dari penjabaran kinerja 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi BNNP Bengkulu serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNNP Bengkulu dalam menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN. Capaian kinerja BNNP Bengkulu pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya.

Kegiatan yang diprioritaskan sejumlah 13 (tiga belas) sasaran kegiatan dan 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Bengkulu Tahun 2024. Berdasarkan indikator tersebut pada tahun 2024, BNNP Bengkulu telah melakukan kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah kabupaten/ kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi target 2 Kabupaten/Kota tercapai 1 Kabupaten/Kota;
 - b. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi target 2 Kabupaten/Kota tercapai 2 Kabupaten/Kota;
 - c. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi target 2 Kabupaten/Kota tercapai 2 Kabupaten/Kota;
 - d. Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga” target 1 kawasan tercapai 1 kawasan;
 - e. Nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi target 2,51 tercapai 3,00.
2. Bidang Rehabilitasi terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup target 68% tercapai 78,42%
 - b. Jumlah petugas penyelenggaralayanan IBM yang terlatih target 10 orang tercapai 10 orang;
 - c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi target 1 lembaga tercapai 1 Lembaga;
 - d. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional target 6 unit tercapai 6 unit;
 - f. Indeks kepuasan Penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN target 3,6 tercapai 3,86

3. Bidang Pemberantasan terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 target 10 Berkas tercapai 12 Berkas P21;
 - b. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan target 100% tercapai 100%;
 - c. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba target 100% tercapai 100%;
4. Bagian Umum terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Nilai kinerja anggaran target 88 tercapai 97,81 dengan hasil sangat baik;
 - b. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target target 2 BNN Kabupaten/Kota tercapai 2 Kabupaten/Kota;
 - c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Bengkulu target 96,62 tercapai 96,02;
 - d. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 2 BNN Kabupaten/Kota tercapai 0 BNN Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran BNN Provinsi Bengkulu beserta Jajarannya Tahun 2024 untuk mendukung program Dukungan Manajemen dan Program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) sebesar Rp. 13.105.774.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.693.487.487,- atau sebesar 96,91 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN SINGKAT	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	4
D. Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	9
C. Perjanjian Kinerja BNNP Bengkulu Tahun 2024	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Analisis Capaian Sasaran	15
B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024.....	48
BAB IV PENUTUP	50

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam rangka mengintensifkan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai Instansi Vertikal.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, BNNP mempunyai tugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Provinsi dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut BNNP bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa di Provinsi untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan penyelenggaraan advokasi, fasilitas dan pembinaan keluarga, fasilitas dan pembinaan pemerintah desa, dan fasilitas pembinaan keluarga, serta Pemberdayaan Peran serta masyarakat dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Penyalahguna Narkoba.

Sedangkan kegiatan Pemberantasan yaitu melakukan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi, Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, pelayanan publik kepada masyarakat dengan kegiatan TAT,

pengawasan dan pengendalian produk dan pengawasan dan pengendalian masyarakat, Dan untuk kegiatan Rehabilitasi melakukan layanan rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan serta pascarehabilitasi.

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNNP Bengkulu telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara melakukan pencegahan pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjuror guna mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, BNNP Bengkulu sebagai instansi vertikal di daerah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), wajib melaporkan Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

2. Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP.
- c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan dan Rehabilitasi.
- d. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNNP.
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.

- g. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- h. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- i. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan / atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- j. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- k. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNNP.
- l. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- m. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNNP.
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

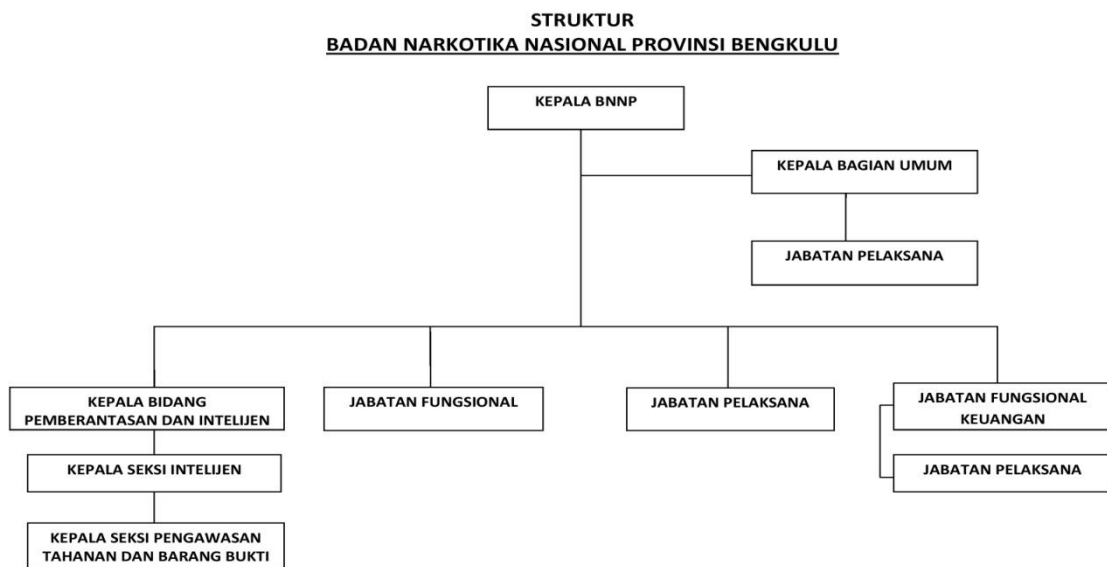
3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Kepala BNNP.
2. Bagian Umum.

3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Intelijen;
 - b. Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.
4. Jabatan Fungsional
5. Jabatan Pelaksana

Adapun struktur organisasi pada BNNP Bengkulu adalah sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti: analisis kebijakan dan rancangan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNNP sebagai Instansi Vertikal di daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2024.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu sebagai *focalpoint* dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bengkulu memiliki visi, misi, tujuan dan arahan kebijakan BNNP Bengkulu sebagai berikut:

1. Visi.

“Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara profesional.

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba.
- c. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi maka ditetapkan tujuan yakni melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas.

4. Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi BNNP Bengkulu sama dengan arah kebijakan BNN adalah sebagai berikut:

- Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk menekan masuknya narkoba ke Indonesia melalui titik masuk peredaran narkoba.
- Arah kebijakan 2 dirumuskan untuk meningkatkan daya dan hasil guna dari semua intervensi untuk terkendalinya peredaran gelap narkoba.
- Arah kebijakan 3 meliputi antara lain pengembangan metode pendidikan anti narkoba (disesuaikan dengan basis jenjang usia, keragaman *background* kelompok sasaran atau segmentasi kelompok sasaran), pengembangan sistem pencegahan penyalahgunaan berbasis masyarakat, inovasi diseminasi informasi melalui media massa dan sosial, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, penindakan penyalahgunaan narkoba, penguatan kapasitas tim asesment terpadu (TAT), penindakan penyalahgunaan narkoba, penyediaan saluran laporan tindakan penyalahgunaan, operasi rutin di LAPAS, pengembangan informasi penyalahguna.

- Arah kebijakan 4 mencakup perlindungan dan penyelamatan penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi.
- Arah Kebijakan 5 memiliki cakupan dalam hal memperluas dan memperkuat hubungan dan kemitraan kelembagaan, mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan system hukum, dan menumbuhkan kembangkan tradisi riset dan inovasi dalam mendesain kebijakan P4GN.
- Arah kebijakan 6 memiliki cakupan antara lain peningkatan tata kelola dan regulasi, peningkatan pemanfaatan ICT, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, hingga yang paling makro yakni peningkatan pelayanan publik oleh kelembagaan BNN.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Badan Narkotika Nasional Provinsi 2024 menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota.

C. Perjanjian Kinerja BNNP Bengkulu Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun. Perjanjian kinerja adalah wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi

dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, perjanjian kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi. Adapun Perjanjian Kinerja BNNP Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit/Instansi : Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu

Tahun Anggaran : 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota
Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga”	1	Kawasan
Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,51	Indeks

narkoba secara berkelanjutan			
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	%
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1	Lembaga
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	6	Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,60	Indeks
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang P-21	10	Berkas Perkara
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Indeks
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88	Indeks

Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	1	Kabupaten/ Kota
Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,62	Indeks
Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	BNN Kabupaten/ Kota
Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75	Indeks

Dari tabel tersebut diatas, BNN Provinsi Bengkulu mempunyai 13 (Tiga belas) sasaran kegiatan yaitu :

1. Sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi sebesar 2 Kabupaten/Kota.
2. Sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan jumlah indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi sebesar 2 Kabupaten/Kota.
3. Sasaran kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi sebesar 2 Kabupaten/Kota.
4. Sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga” sebesar 1 kawasan.
 - b. Nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi sebesar 2,51
 5. Sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan indikator kinerja persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup sebesar 68%
 6. Sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan indikator kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak 10 orang
 7. Sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi sebesar 1 lembaga
 - b. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional sebesar 6 unit.
 8. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba dengan indikator kinerja indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN sebesar 3,60.
 9. Sasaran kegiatan meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 sebanyak 10 Berkas.
 10. Sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba dengan indikator kinerja yaitu :
 - a. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan sebanyak 100.
 - b. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba sebanyak 100.
 11. Sasaran kegiatan meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan indikator kinerja yaitu :
 - a. Nilai kinerja anggaran sebesar 88.
-

- b. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai kinerja anggaran mencapai target sebesar 1 BNN Kabupaten/Kota.
- 12. Sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Bengkulu sebesar 96,62.
 - b. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target sebesar 2 BNN Kabupaten/Kota.
- 13. Sasaran kegiatan meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal dengan indikator nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal sebesar 75.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Penetapan Kinerja BNNP Bengkulu tahun 2024 menetapkan 13 (tiga belas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja sebanyak 18 (delapan belas) indikator.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 13 (tiga belas) sasaran strategis tahun 2024, serta penjelasan hasil capaian 18 (delapan belas) indikator kinerja sebagai berikut:

SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	1	50
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	2	100
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	2	2	100
Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi	1	1	100

SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
berkelanjutan	"Siaga"			
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,51	3,00	119,52
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	78,42	115,32
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1	1	100
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	6	6	100
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,60	3,86	107,2
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	10	12	120

SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
terlarang lainnya				
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100	100
	Nilai Tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88	97,81	111,15
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	1	2	200
Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,62	96,02	99,38
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	0	0
Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75	66,33	96,52

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Provinsi Bengkulu selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun 2024. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi, tabel maupun grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2024.

Untuk mengetahui lebih jauh capaian kinerja BNN Provinsi Tahun 2024, dilakukan pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Berikut uraian capaian kinerja BNN Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

1.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
-----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi	2 Kabup aten/K ota	1	50

Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Bengkulu yaitu dengan indeks minimal 53,51.

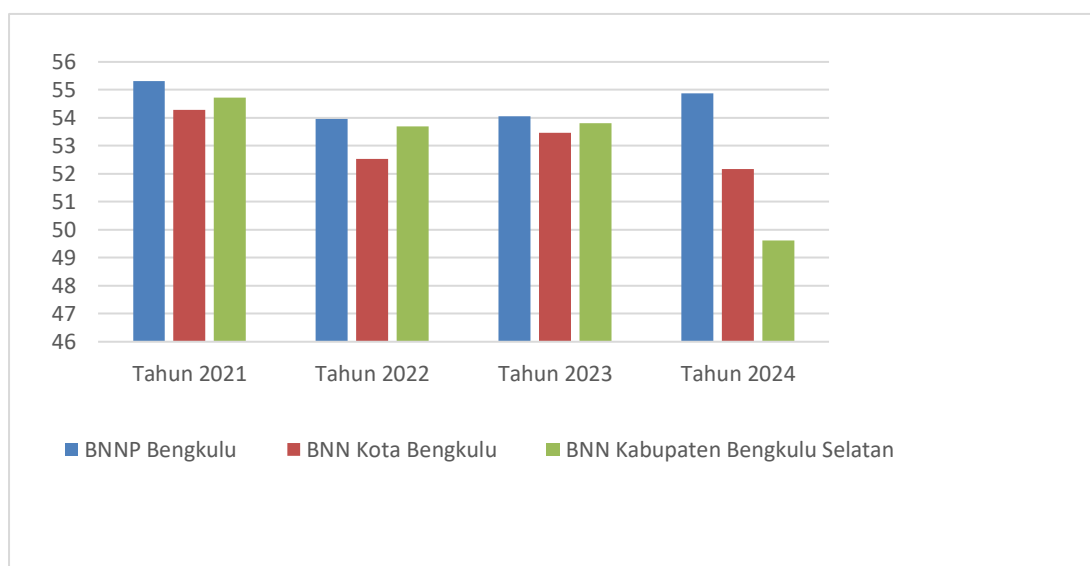
Teknik pengukuran indeks ketahanan diri remaja tahun 2024 telah melalui mobile dektari Aja terhadap remaja usia 12 s.d 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dimana di tahun sebelumnya menggunakan kuisioner yang di kompulir oleh BNN RI untuk diketahui hasilnya. Adapun hasil dari perhitungan dektari tahun 2024 berdasarkan surat Deputi Pencegahan Nomor B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 24 Desember 2024 tentang Hasil perhitungan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) Tahun 2024 yaitu:

1. BNN Provinsi Bengkulu dengan indeks 54,88 dengan kategori sangat tinggi.
2. BNN Kota Bengkulu dengan indeks 52,16 dengan kategori tinggi.
3. BNN Kabupaten Bengkulu Selatan dengan indeks 49,61 dengan kategori rendah.

Sedangkan akumulasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Provinsi Bengkulu untuk Tahun 2024 adalah 52,22 dengan kategori Tinggi.

Indikator kinerja kegiatan Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Bengkulu untuk Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi pada IKK tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada BNN Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi peserta pada pengukuran indeks yaitu anak-anak yang tingkat pendidikannya setingkat SMP dan kegiatan difokuskan di desa-desa yang merupakan anak-anak yang kurang mendapatkan sosialisasi dan Edukasi tentang P4GN.

Grafik 1.1 Indeks Ketahanan Diri Remaja



2.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1 ^D	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi	2 Kabupaten /Kota	2	100

D

Definisi dari indeks ketahanan keluarga anti narkoba adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari 3 (tiga) komponen dimensi ketahanan keluarga yaitu sistem keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*) dan proses komunikasi (*communication/problem solving processes*).

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi Bengkulu yaitu dengan indeks minimal 78,70.

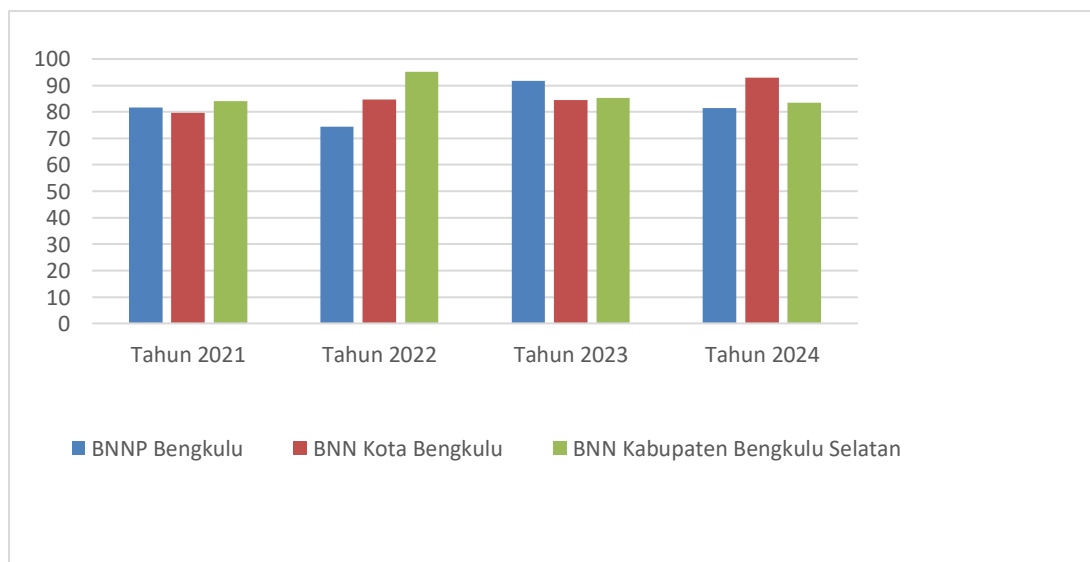
Perhitungan indeks ketahanan keluarga anti narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari kabupaten/kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota. Adapun hasil dari aplikasi dektara berdasarkan Surat dari Deputi Pencegahan Nomor B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN tanggal 23 Desember 2024 tentang Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024 yaitu :

1. BNN Provinsi Bengkulu, dengan indeks 81,518 dengan kategori tinggi.
2. BNN Kota Bengkulu dengan indeks 92,857 dengan kategori sangat tinggi.
3. BNN Kabupaten Bengkulu Selatan dengan indeks 83,393 dengan kategori tinggi.

Sedangkan akumulasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Provinsi Bengkulu untuk Tahun 2024 adalah 85,923 dengan kategori Tinggi. Hal ini bila dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2023 mengalami penurunan untuk indeks ketahanan

keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba tetapi untuk kategori tinggi sama seperti tahun 2023.

Grafik 2.1 Indeks Ketahanan Keluarga



3.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	2 Kabupaten /Kota	2	100

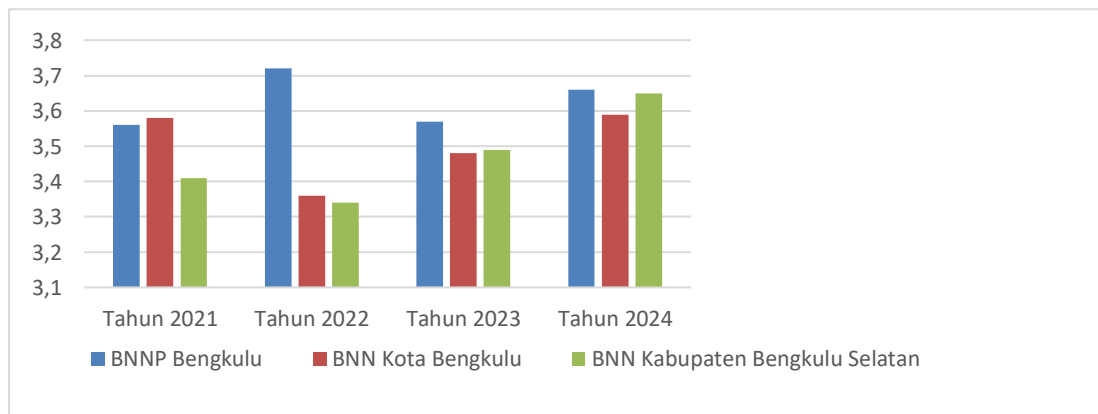
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi Bengkulu dilakukan dengan pengukuran kuisioner IKP yang didalam kuisioner tersebut tercantum 6 Indikator dan dilakukan kepada instansi pemerintah, swasta, masyarakat serta lingkungan pendidik yaitu:

1. Aspek manusia (tokoh dan orang-orang yang mendukung P4GN)
2. Aspek metode (cara melakukan kegiatan/ penyuluhan/ sosialisasi dan pelatihan/tes urine)
3. Aspek anggaran (Dana Swadaya dan atau sponsorship dan atau bantuan pemerintah untuk kegiatan P4GN)
4. Aspek Sistem (regulasi/aturan/norma/kebijakan)
5. Aspek Sarana Prasarana, Alat pendukung, dan media promosi untuk kegiatan P4GN.
6. Aspek kegiatan.

Indeks kemandirian partisipasi berkategori mandiri dengan indeks 3,15. Dari hasil pengukuran kuisioner IKP tersebut didapat hasil BNNP Bengkulu 3,66 (sangat mandiri) untuk lingkungan Pendidikan dan Pemerintah, BNNK Kota Bengkulu 3,59 (sangat mandiri) untuk lingkungan Masyarakat dan pendidikan, dan BNNK Bengkulu Selatan 3,65(sangat mandiri) untuk lingkungan pemerintah dan pendidikan. Sehingga dari hasil tersebut didapat hasil 2 kabupaten/kota dengan kategori sangat mandiri yaitu kota Bengkulu dan kabupaten Bengkulu selatan.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2023 untuk BNNP Bengkulu mengalami peningkatan.

Grafik 3.1 Indeks Kemandirian Partisipasi



4.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Kawasan Rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi Siaga”	1 Kawasan	1	100

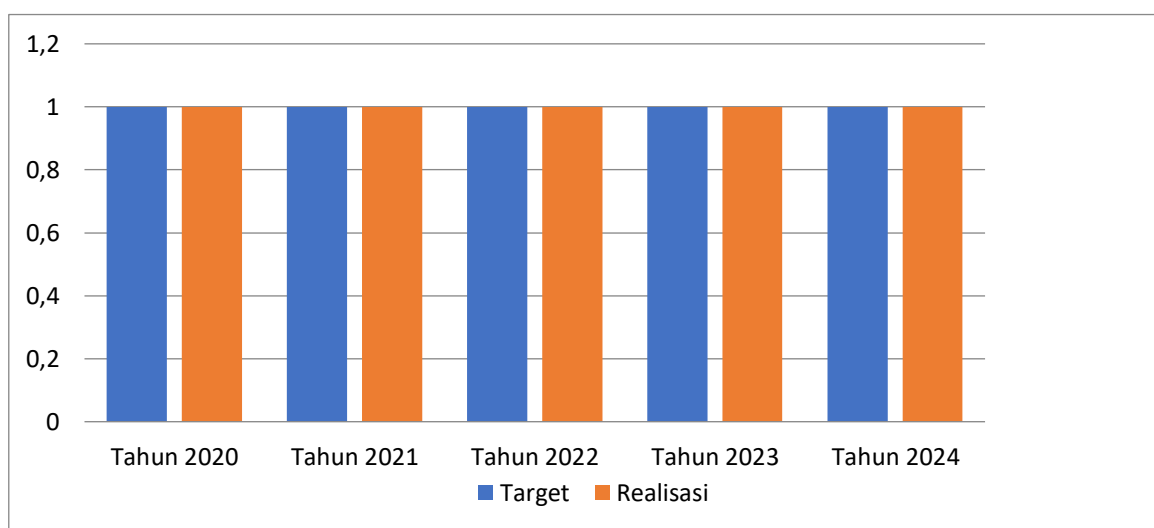
Kawasan Rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi Siaga” adalah *wilayah yang diidentifikasi* dari masyarakat dengan adanya budaya madat Narkoba, pasar Narkoba, bukti-bukti terjadi peredaran Narkoba dari hasil operasi aparat penegak hukum seperti : TKP atau lokus, modus dan jalur edar Narkoba dan tindak

kejahatan Narkoba di kawasan tersebut, baik di perkotaan, perdesaan, jalur sungai, pesisir dan kawasan perbatasan. *Wilayah Rawan yang diidentifikasi* dengan Lokus Desa/Kelurahan (berdasarkan Buku Juknis Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba 2019). *Indikator Kerawanan Narkoba adalah Alat ukur untuk melihat* tingkat atau derajat kerawanan Narkoba di suatu wilayah dengan 8 Indikator Pokok dan 5 Indikator Pendukung diantaranya :

- 8 Indikator Karakteristik Pokok yaitu :
 1. Kasus kejahatan Narkoba
 2. Angka Kriminalitas/aksi kekerasan
 3. Bandar Pengedar Narkoba
 4. Kegiatan Produksi Narkoba
 5. Angka Pengguna Narkoba
 6. Barang Bukti Narkoba
 7. Entry Point Narkoba
 8. Kurir Narkoba
- Indikator Karakteristik Pendukung yaitu
 1. Banyak lokasi hiburan
 2. Tempat kost dan hunian dgn *Privacy* tinggi
 3. Tingginya Angka Kemiskinan
 4. Ketiadaan Sarana Publik
 5. Rendahnya Interaksi Sosial Masyarakat

Daerah kawasan yang dilakukan pemberdayaan alternatif sesuai dengan Surat Edaran Badan Narkotika Nasional Nomor SE/07/I/KA/PM.01/2023/BNN tanggal 24 Januari 2023 adalah Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dikarenakan daerah ini termasuk dalam penunjukan daerah kawasan rawan dan rentan narkoba. Sedangkan ditahun 2023 Daerah kawasan yang dilakukan pemberdayaan alternatif adalah Kelurahan kandang mas kecamatan kampung melayu kota bengkulu. Untuk daerah kawasan yang dilakukan pemberdayaan alternatif hanya ada di BNNP Bengkulu untuk kabupaten/kota tidak ada target tersebut.

Grafik 4.1 Kawasan Rawan di wilayah Provinsi Bengkulu

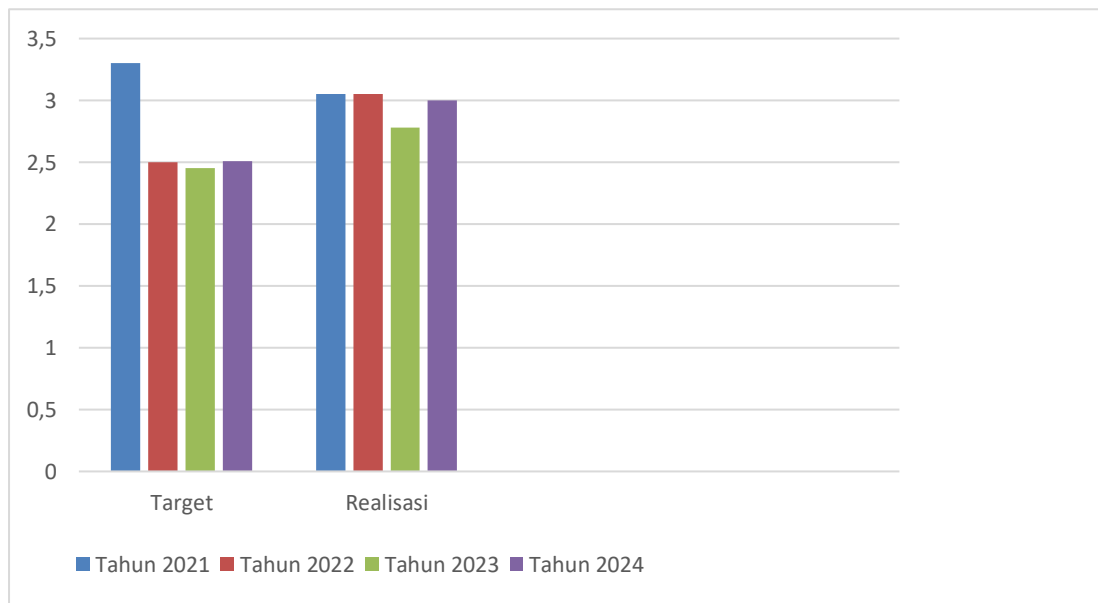


No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,51	3,00	119,52

Nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi oleh BNN Provinsi Bengkulu ditahun 2024 berdasarkan pengukuran kuisisioner IKKR yaitu 3,00 dengan kategori keterpulihan “Siaga”, dengan status pulih.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2023 hasil yang dicapai ditahun 2024 mengalami kenaikan.

Grafik 4.2 Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi



5.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	78,42 %	115,32

Pengukuran kualitas hidup merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti rehabilitasi. Selama rehabilitasi rawat jalan, rawat inap, IBM, dan pascarehabilitasi. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki

kapital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat, produktif dan bermakna.

Peningkatan kualitas hidup diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian perubahan perilaku dengan menggunakan instrument WHOQoL (World Health Organization Quality of Life) - BREF yang mengukur 4 domain kehidupan yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial.

Berdasarkan surat Deputi Rehabilitasi Nomor B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN tanggal 07 Januari 2025 perihal penyampaian hasil pengukuran IKR, IKM dan Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024.

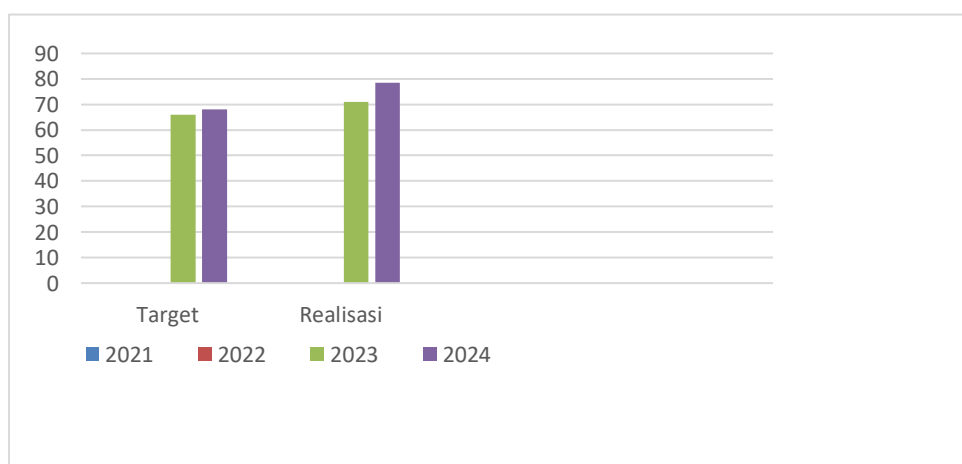
Hasil pengukuran persentase kualitas hidup di tahun 2024 yaitu:

1. BNNP Bengkulu : 77,13 %
2. BNN Kota Bengkulu : 76,32 %
3. BNN Kabupaten Bengkulu Selatan : 89,63 %

Dengan demikian diperoleh rata-rata persentase kualitas hidup klien rehabilitasi untuk wilayah Bengkulu (gabungan BNNP dan BNNK) sebesar 78,42 % atau terealisasi sebesar 115,32% dari target yang telah ditentukan.

Untuk indikator kinerja ini di tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan mengalami kenaikan.

Grafik 5.1 Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup



6.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100

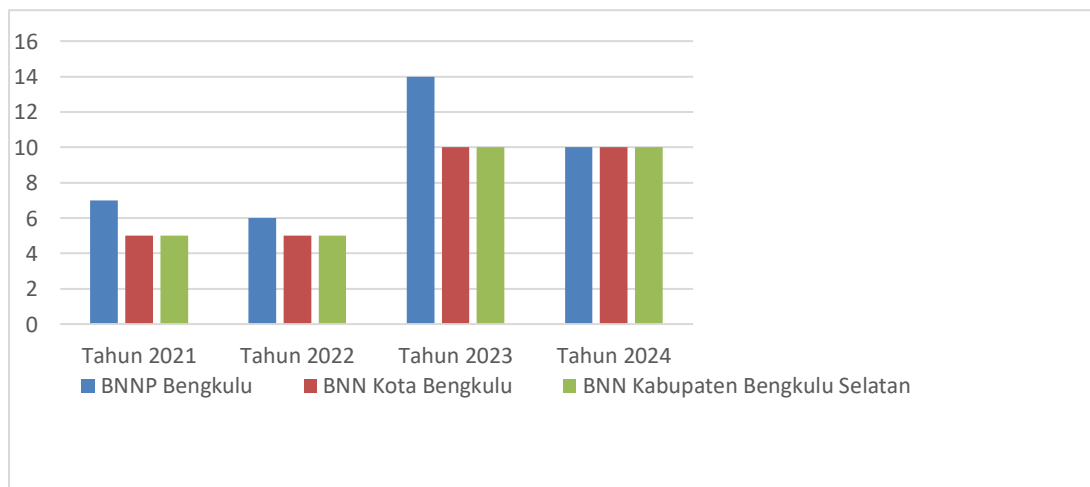
Definisi dari Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih adalah Upaya intervensi berkelanjutan terhadap penyalahguna narkoba yang di selenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui Agen Pemulihan (AP) sesuai dengan kearifan lokal maka diperlukan petugas rehabilitasi yang terlatih. Metode pengukuran petugas layanan IBM yang terlatih yaitu dengan jumlah petugas AP IBM yang hadir dan menyelesaikan Bimtek IBM di Wilayah Provinsi Bengkulu. Adapun petugas AP Layanan IBM yang terlatih terdiri dari :

1. BNNP Bengkulu sebanyak 10 orang petugas AP
2. BNN Kota Bengkulu sebanyak 10 orang petugas AP
3. BNN Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 10 Orang petugas AP.

Sehingga pencapaian petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak 30 orang petugas Agen Pemulihan.

Untuk nilai indikator kinerja ini setelah dilakukan Perbandingan Kinerja pada tahun sebelumnya terjadi penurunan petugas AP IBM yang terlatih yang telah mengikuti Bimtek IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat). Hal ini dikarenakan adanya Blokir Anggaran sehingga menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Grafik 6.1 Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih



7.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

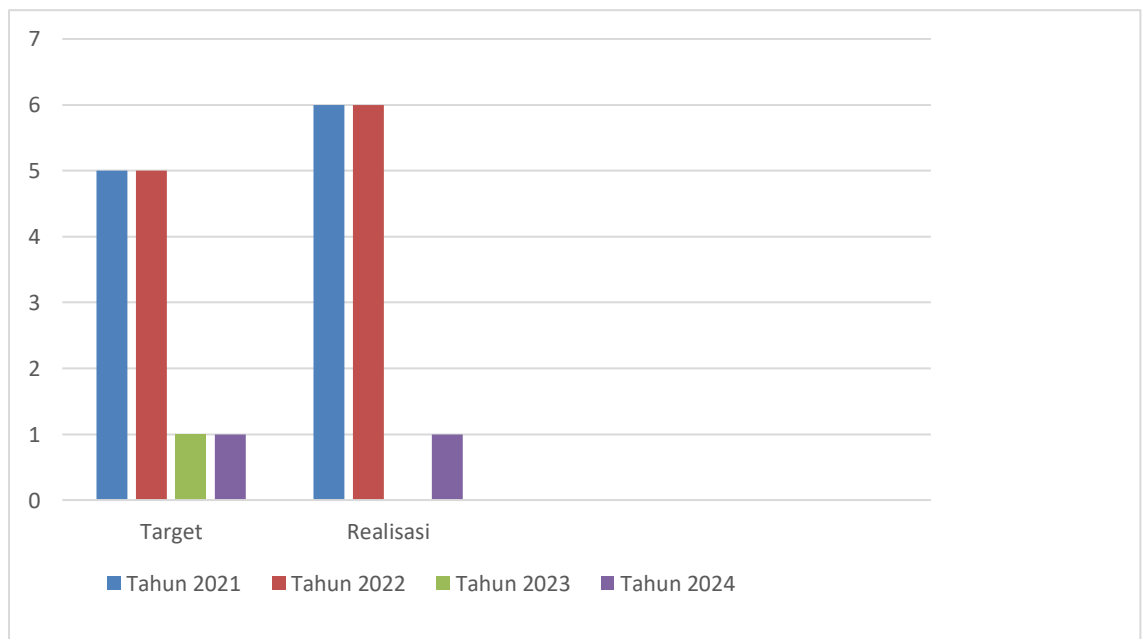
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %

Definisi dari lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah Suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, penyalahguna guna narkoba dan korban penyalahguna narkoba, khususnya yang berada dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional dan yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas. Pengukuran pada IKK ini yaitu dengan cara melakukan pengisian kuisioner pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga. Dan hasil yang dicapai sesuai dengan surat deputi rehabilitasi nomor B/125/I/DE/RH.02.03/2025/BNN tanggal 10 januari 2025 perihal Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Pemenuhan SNI Target Wilayah (Reguler) Tahun 2024. Bahwa lembaga yang diusulkan oleh BNNP Bengkulu yaitu Klinik Pratama BNNK Bengkulu Selatan memenuhi syarat SNI.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan.

Grafik 7.1 Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi.



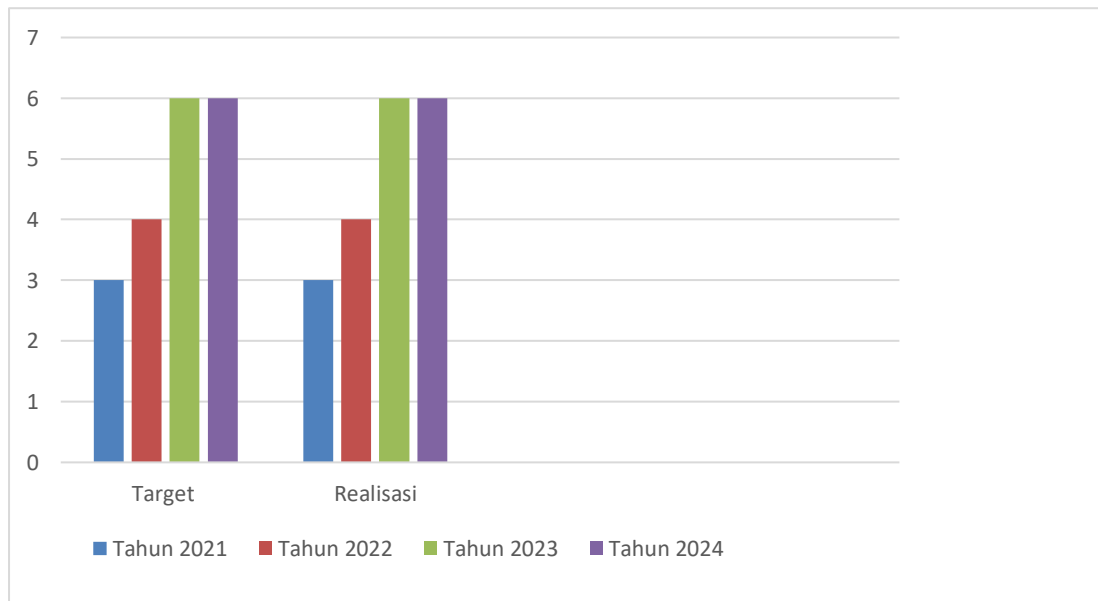
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang operasional	6 Unit	6 Unit	100

Definisi dari jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat adalah daerah atau kawasan tempat terselenggaranya layanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang merupakan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi berbasis masyarakat. Metode menentukan unit IBM Berdasarkan SK IBM BNN RI dan Kelurahan Masing-masing IBM. Dari SK IBM BNN tersebut didapat 6 unit IBM yaitu :

1. Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu
2. Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
3. Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu
4. Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu
5. Desa Tanggo Raso, Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Desa Dusun Tengah Kecamatan Seginim ,Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk nilai indikator kinerja ini setelah dilakukan perbandingan pada tahun sebelumnya hasilnya sama.

Grafik 7.2 Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi.



8.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,6	3,86	107,2

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi BNNP Bengkulu adalah suatu keadaan menyangkut keinginan, harapan dan kebutuhan layanan

rehabilitasi, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu.

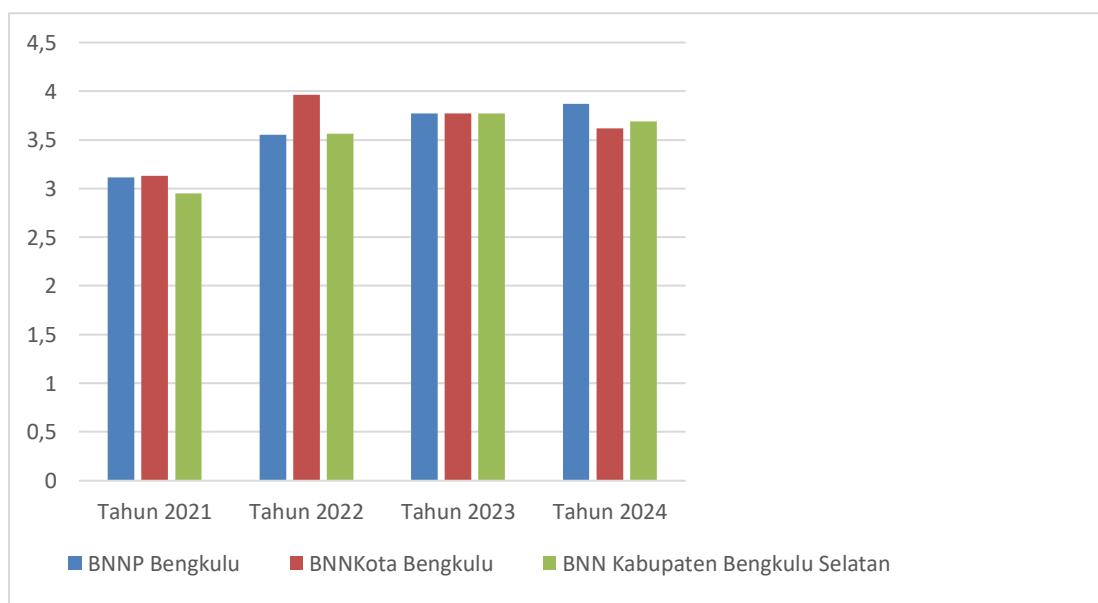
BNNP Bengkulu dan jajarannya telah melaksanakan survey Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi hasil yang didapat adalah:

1. BNN Provinsi Bengkulu :
 - Rawat Jalan (Klinik Pratama BNNP) : 3,86
 - Rawat Inap (Rumah Rehabilitasi) : 3,71
2. BNN Kabupaten Bengkulu Selatan : 3,69
3. BNN Kota Bengkulu : 3,62

Berdasarkan hasil tersebut setelah dihitung kembali didapat hasil perhitungan wilayah sebesar 3,69 dari target sebanyak 3,6 dan masuk dalam kategori sangat baik (A). Sedangkan untuk rawat inap hasil yang diperoleh 3,71 pada kategori sangat baik (A).

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan secara target.

Grafik 8.1 Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi



9.

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	10 Berkas	12	120

Indikator ini merupakan pengungkapan berkas perkara dan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika yang berasal dari jaringan sindikat peredaran gelap narkotika jenis alami/ tanaman dan sintetis maupun semisintetis, serta pemusnahan ladang tanaman terlarang yang berhasil diungkap.

Adapun pengukuran indikator ini menggunakan jumlah berkas perkara tindak pidana yang diungkap dan terselesaikan atau P-21. Ditahun 2024 ada 1 jaringan yang menjadi target dari BNNP Bengkulu yaitu Jaringan Kaur. Untuk Jumlah berkas tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap dan terselesaikan di tahun 2024 baik yang berasal dari jaringan tersebut ataupun dari jaringan lainnya terdapat sebanyak 12 berkas yang P21. Dengan demikian capaian target BNNP Bengkulu pada berkas perkara tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap di tahun 2024 adalah 120%. Rincian pencapaian adalah sebagai berikut :

1. BNN Provinsi Bengkulu : 12 berkas P21, 1 berkas berasal dari tahun 2023. Ada 3 berkas yang masih proses sidik.

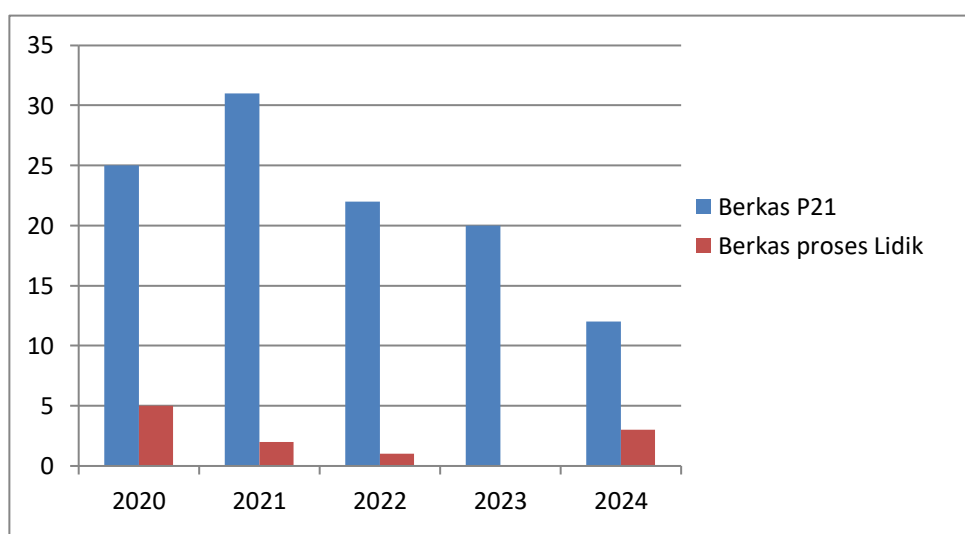
2. BNN Kabupaten Bengkulu Selatan: ditahun 2024 tidak mempunyai target P21 dikarenakan tidak ada anggaran sidik lidik di BNN Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. BNN Kota Bengkulu : ditahun 2024 tidak mempunyai target P21 dikarenakan tidak ada anggaran sidik lidik di BNN Kota Bengkulu.

Pencapaian 12 berkas perkara di Tahun 2024 dari BNN Provinsi Bengkulu beserta jajaran BNNK didukung dengan :

1. Telah diterapkannya penyelidikan berbasis teknologi informasi untuk pengungkapan kasus tindak pidana narkoba.
2. Banyaknya informasi dari masyarakat sehingga mempermudah personel dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba.

Jumlah Berkas Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Yang P-21 dibandingkan tahun 2024 secara target mengalami kenaikan tetapi bila dibandingkan dengan pencapaian di tahun sebelumnya mengalami penurunan dikarenakan anggaran yang tersedia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Grafik 9.1 Perbandingan Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang P21



10.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100

Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempegaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Adapun metode pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan rumah tahanan BNNP.

Maka perhitungan indikator kinerjanya adalah:

a = jumlah tahanan yang kabur

b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d 100

Maka :

$$\text{Indikator kinerja} = \left[\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \right]$$

Selama tahun 2024 tahanan berjumlah 13 orang dengan rincian :

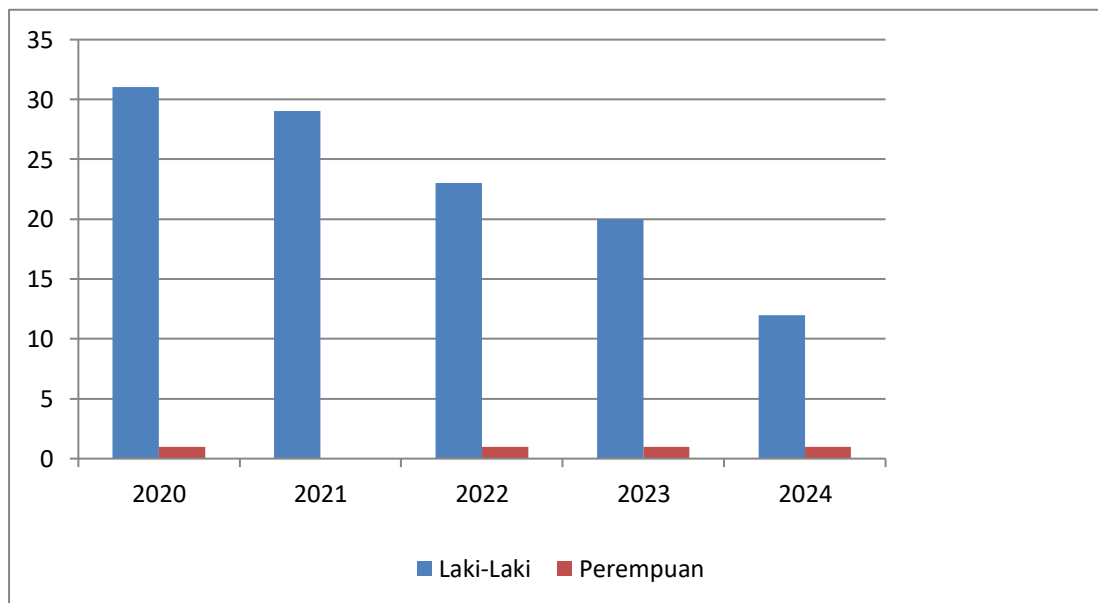
1. Tahanan BNNP Bengkulu berjumlah 13 orang, 12 jenis kelamin laki-laki dan 1 perempuan dititipkan di Rutan BNNP Bengkulu.
2. Tahanan BNN Kota Bengkulu tidak ada karena tidak ada target di tahun 2024.
3. Tahanan BNN Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ada karena tidak ada target di tahun 2024.

Kondisi tahanan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, sampai dengan diserahkan terimakan kejaksa penuntut umum (tahap II).

$$\begin{aligned} \text{Indikator kinerja} &= \frac{13 \times 100 \%}{13} \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Jadi capaian target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan pada tahun 2024 tercapai 100.

Grafik 10.1 Perbandingan Jumlah Tahanan Berdasarkan Jenis Kelamin



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non- narkoba	100	100	100

Tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti dan non-narkoba.

Adapun pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkoba dan non-narkoba pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II)

Maka perhitungan indikator kinerjanya adalah:

Satuan pengukuran adalah per BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$ jika terdapat

perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$

a_1 = untuk barang bukti 1

a_2 = untuk barang bukti 2, dst.

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d 100

Maka :

$$\text{Indikator kinerja} = \left[\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \right] \times 100\%$$

Dengan y = jumlah BA (penitipan), dan asumsi: jumlah BA penitipan = jumlah BA pengeluaran

Barang Bukti yang diserahkan terimakan dari penyidik ke wastahiti sebelumnya sudah dilakukan penimbangan di pegadaian dan telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai POM. Wastahiti menerima barang bukti narkoba sudah dalam hitungan berat bersih (tersegel) dan siap untuk dimusnahkan. Barang bukti narkoba yang belum dimusnahkan disimpan dalam brankas penyimpanan barang bukti.

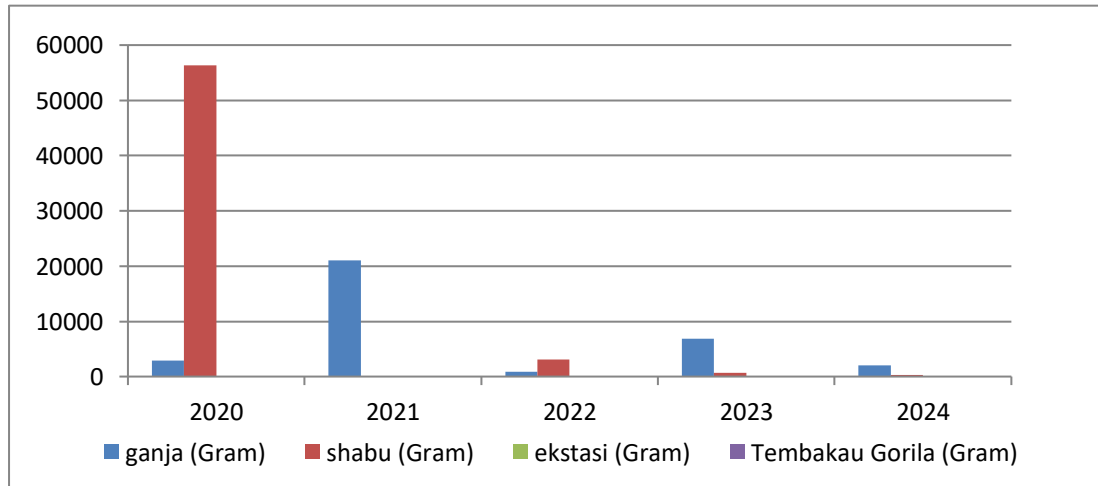
Adapun pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkoba dan non-narkoba pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan terimakan untuk tahap penuntutan (tahap II)

$$\begin{aligned} \text{Indikator Kinerja} &= \frac{305,58 + 2.023,44 \times 100\%}{2.329,02} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Barang bukti non-narkoba ditempatkan di tempat yang telah disiapkan dan dilakukan perawatan semaksimal mungkin untuk

meminimalisir kerusakan barang bukti sampai dengan dilakukan serah terima tahap II ke JPU.

Grafik 10.2 Perbandingan Barang Bukti Narkotika



11.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Kinerja Anggaran	88	97,81	111,15

Capaian nilai kinerja anggaran BNN diperoleh dari beberapa aspek diantaranya Aspek implemtasi terdiri dari beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran satker dengan pagu anggaran satker. Pengukuran konsistensi dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan

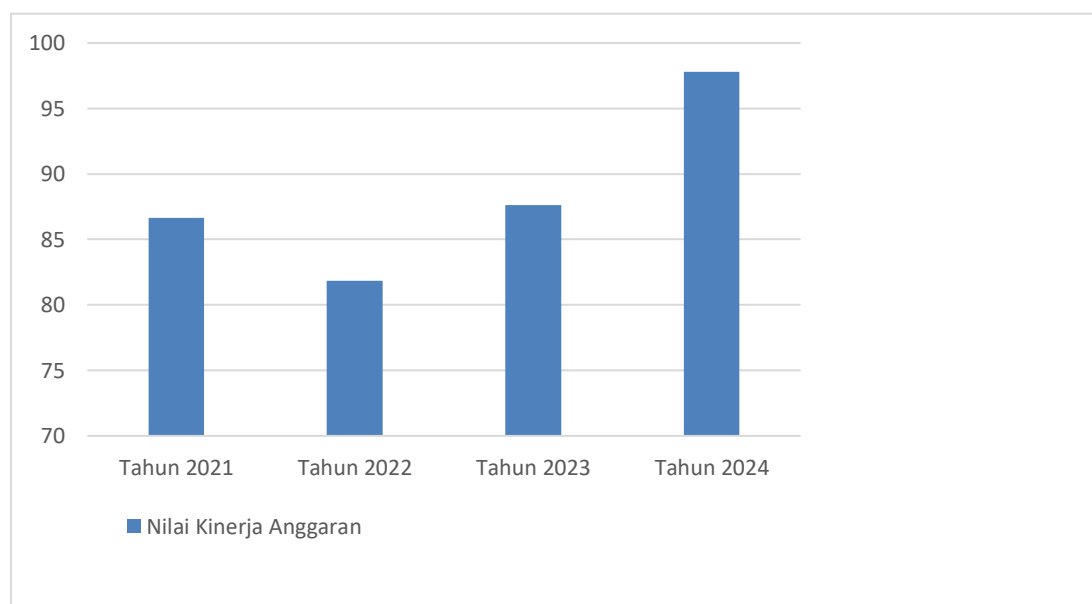
yaitu dengan membandingkan antara realisasi anggaran satker dan rencana penarikan dana bulanan satker dengan jumlah bulan.

Pengukuran pencapaian keluaran dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran. Sedangkan pengukuran tingkat efisiensi dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Capaian nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Bengkulu di tahun 2024 sesuai pada hasil smart.kemenkeu.go.id yang diambil pada tanggal 15 Januari 2024 sebesar 97,81. Berdasarkan hasil tersebut BNNP Bengkulu telah mencapai target yang sudah ditetapkan.

Hasil pencapaian nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Bengkulu di tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan.

Grafik 11.1 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran

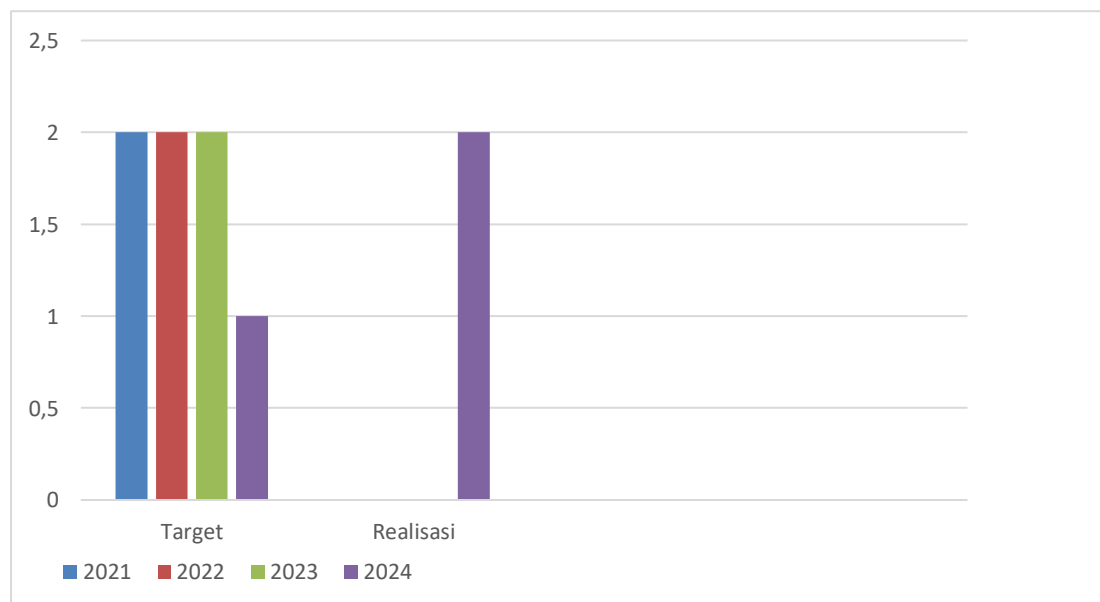


No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai Target	1 Kabupaten/Kota	2	200

Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu dengan nilai kinerja anggaran mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan hasil smart.kemenkeu.go.id adalah 2 (dua) Kabupaten/Kota. Dimana terget BNN Kabupaten Bengkulu Selatan 86 sedangkan realisasi 93,36 dan BNN Kota Bengkulu dengan target 85 sedangkan realisasi 99,19.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan.

Grafik 11.2 Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai Target.



12.

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

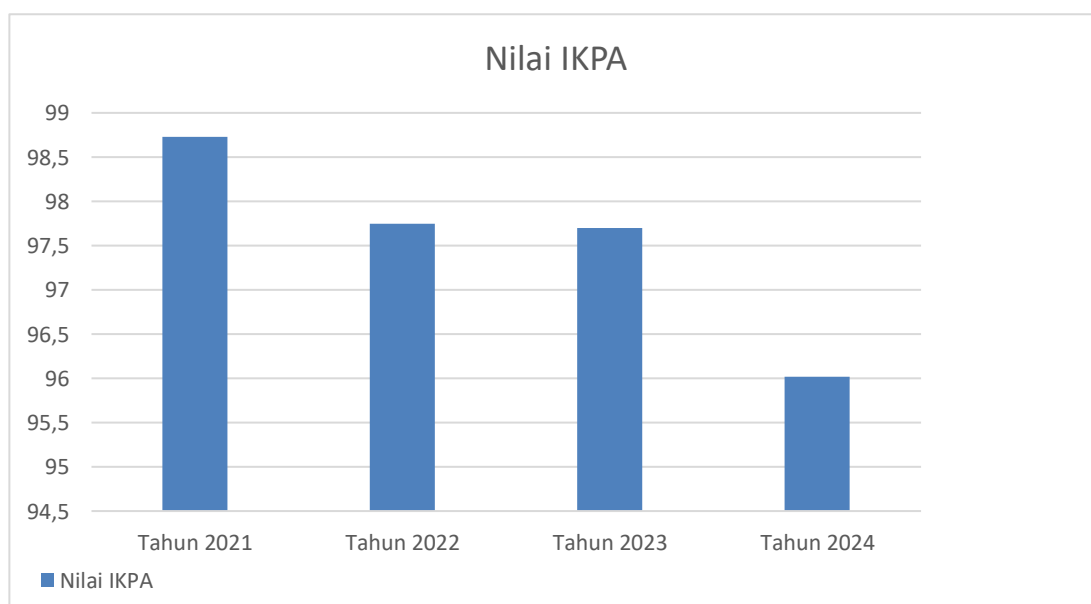
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,62	96,02	99,38

Capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh 13 indikator penilaian yang dilakukan oleh kemenkeu pada smart.kemenkeu.go.id diantaranya dispensasi SPM, Pengembalian UP, Ketepatan Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SPM, kesesuaian Rencana Penarikan Hal 3 DIPA dengan Realisasi Anggaran, jumlah revisi dipa, kemajuan tagihan, Rekon LPJ tepat waktu, Realisasi, Renkas, adanya Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output.

Berdasarkan poin-poin penilaian tersebut BNN Provinsi Bengkulu memperoleh hasil penilaian sebesar 96,02 dari target 96,62 atau sebesar 99,38 persen. Hal ini dikarenakan adanya penyelesaian tagihan dari pihak ketiga yang terlambat. Dimana antara Berita Acara pembayaran dan tanggal pembayaran berbeda.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan. Tetapi secara target nasional mengalami kenaikan.

Grafik 12.1 Perbandingan Nilai IKPA

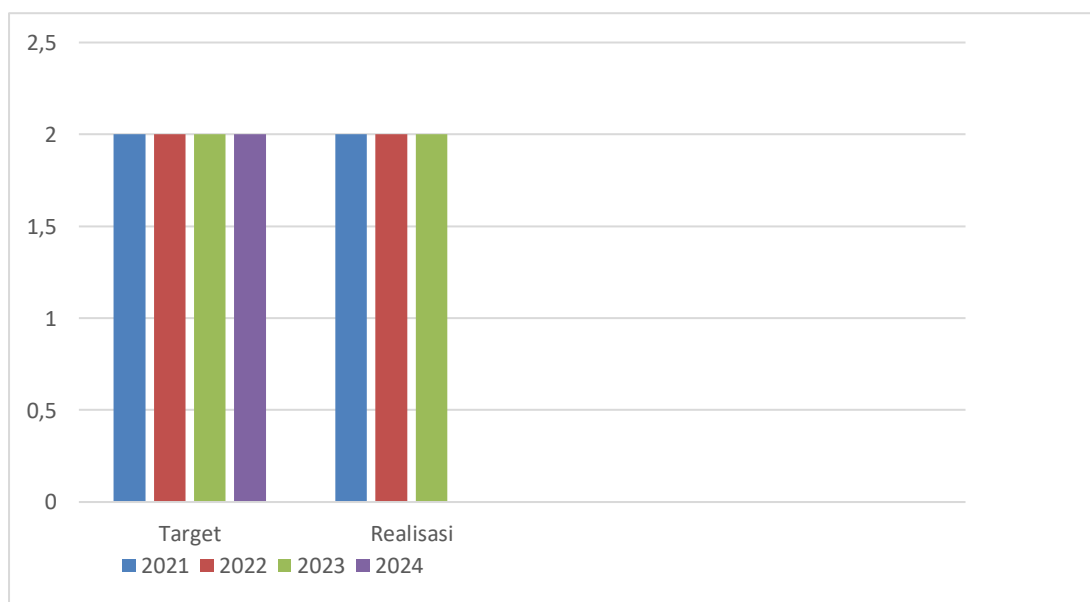


No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	0	0

Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu dengan nilai IKPA mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan hasil smart.kemenkeu.go.id adalah 0 (nol) atau tidak mencapai target. Dimana target BNN Kabupaten Bengkulu Selatan 97,96 sedangkan realisasi 96,90 dan BNN Kota Bengkulu dengan target 99,36 sedangkan realisasi 98,37.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2023 hasilnya mengalami penurunan. Tetapi secara target nasional sudah tercapai.

Grafik 12.2 Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target.



13.

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75	66,33	88,44

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang

Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

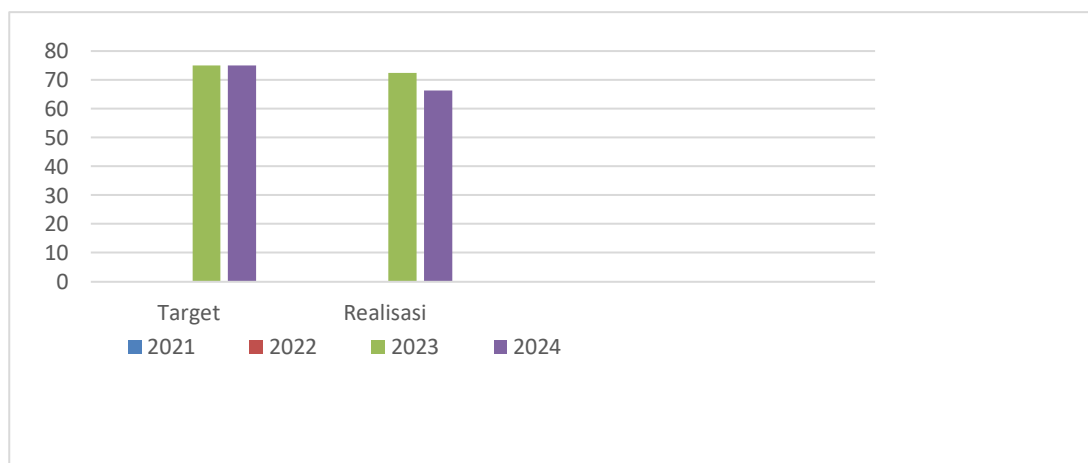
Untuk Nilai BNN Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebesar 66,33 ini berdasarkan surat inspektur utama Nomor B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal Pada BNNP Tahun 2024.

Tidak tercapainya nilai pada indikator ini disebabkan:

1. Perlunya peningkatan SDM yang menagai ZI
2. Masih kurangnya sarana prasarana

Untuk indikator kinerja ini di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023.

Grafik 13.1 Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2024

Tahun 2024 dilingkup wilayah BNN Provinsi Bengkulu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.105.774.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

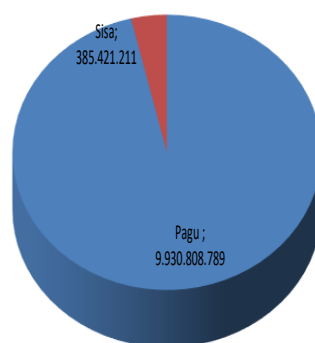
No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	5.133.665.000	4.790.482.492	93,32	343.182.508	6,68
2.	Belanja Barang	7.762.233.000	7.693.128.995	99,11	69.104.005	0,89
3.	Belanja Modal	209.876.000	209.876.000	100,00	0	0,00
Jumlah		13.105.774.000	12.693.487.487	96,85	412.286.513	3,15

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN, dengan Pagu sebesar Rp. 10.316.230.000,-

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 9.930.808.789,- (96,34). Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya BNN tidak mengurangi capaian kinerja, target sasaran sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Penyebab tidak terserapnya anggaran disebabkan adanya anggaran belanja pegawai yang tidak terserap sepenuhnya dan adanya kegiatan langganan daya dan jasa, dan pengeluaran kegiatan dilakukan seefisien mungkin.

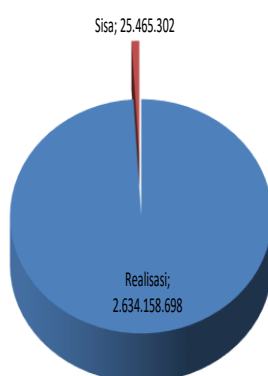
Diagram 1 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya



2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan Pagu sebesar Rp. 2.659.624.000.

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 2.634.158.698,- (99,04). Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, karena adanya sisa-sisa anggaran dari kegiatan fullday yang tidak terserap sepenuhnya serta adanya sisa kontrak makan klien rawat inap rumah rehabilitasi BNNP Bengkulu.

Diagram 2. Realisasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2024, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Bengkulu sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Capaian ini merupakan realisasi kinerja dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan serta Bagian Umum yang berpengaruh terhadap capaian keberhasilan tugas BNN Provinsi Bengkulu dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks di Bidang P4GN. Secara kualitas capaian kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2024 sudah lebih baik. Hal ini didukung oleh upaya dan kerjasama dari seluruh personil dalam meningkatkan mutu pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) prekursor dan bahan adiktif lainnya. Selain itu BNN Provinsi Bengkulu juga melakukan monitoring dan evaluasi program P4GN guna mendapatkan masukan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2024 bagi masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Capaian kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2024, telah dilakukan dengan upaya yang optimal dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat guna mensukseskan program P4GN di daerah.